

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN  
PELAKSANAAN REHABILITASI SERTA  
GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM PERKARA  
PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Vandi Wiliam Raropa<sup>2</sup>  
Maya Shintia Karundeng<sup>3</sup>  
Presly Prayogo<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana dan untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi serta ganti kerugian sebagai penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Korban salah tangkap (*error in persona*) merupakan orang yang mengalami kerugian serta penderitaan fisik, psikis dan ekonomi atas ditangkap dan ditahan karena disangka telah melakukan tindak pidana, tetapi tidak terbukti bersalah. Hal ini tentu terjadi karena ketidak-profesionalan penegak hukum. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap adalah dengan melakukan tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian sesuai yang diatur mengenai hak korban salah tangkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 22 dan 23 sebagaimana diatur lebih lanjut pada 97 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 95 ayat (1) sampai ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : *rehabilitasi, ganti kerugian, korban salah tangkap*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaats*) yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup>

Polisi sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak.<sup>6</sup> Namun sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, polisi sebagai penyidik masih sering melakukan tindakan diluar dari pada batas kewenangannya, yang semestinya tidak terlepas dari tahapan-tahapan penyelidikan hingga pemeriksaan terhadap seorang tersangka.

Pasal 1 butir 2 KUHAP telah menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pada rumusan tersebut secara kongkrit dapat di katakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadi suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelakunya.<sup>7</sup>

Kewenangan polisi diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, penerbit: sinar grafika, Jakarta 2012, hlm 268.

<sup>6</sup> Sukinta, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*, Volume 3 Issue 3, 2020, Diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 13.26 Wita

<sup>7</sup> M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Bogor, 1998, hlm 17.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010052

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang yang diberikan kepada polisi sebagai penyidik sedemikian luasnya bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berwenang mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.<sup>8</sup>

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dasar hukum penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>9</sup>

Unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa seseorang dapat ditangkap karena:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus dilakukan dengan menunjukkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana.<sup>10</sup>

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* bermula dari *human error* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhakim bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).<sup>11</sup> Berikut beberapa contoh kasus korban salah tangkap yang terjadi di Indonesia:

1. Pada kasus baru-baru ini terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap seorang laki-laki bernama Pegi Setiawan. Pegi ditangkap di kota Bandung pada 21 Mei 2024 dengan tuduhan sebagai otak pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya yang bernama Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tetapi salah satu anggota tim kuasa hukum Pegi mengatakan bahwa Pegi tidak pernah diperiksa oleh polisi sebagai saksi sejak 2016 hingga ditetapkan sebagai tersangka. Selain soal prosedur penangkapan, kuasa hukum Pegi juga menyatakan telah terjadi *error in persona* atau salah orang. Setelah ditahan kurang lebih tiga bulan lamanya, melalui kuasa hukum Pegi akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 dengan hasil putusan menyatakan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Pegi dan segera membebaskannya dari tahanan.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Sitompul. DPM, *Polisi Dan Penangkapan*, Bandung: Tarsito, Cetakan Pertama 1985, hlm 19.

<sup>9</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 128.

<sup>11</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 23.

<sup>12</sup> BBC News, Pegi Setiawan bebas, *hakim menyatakan penetapan tersangka dalam kasus Vina 'tidak sah dan batal demi hukum' - Polisi diperintahkan pulihkan nama baik* Pegi, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c97dl9qx4glo>. Diakses pada 1 November 2024, pukul 11.07 Wita



2. Oman Abdurohman Bin Kasnan sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di lingkungan masjid Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi korban salah tangkap oleh Polres Lampung Utara pada Selasa, 22 Agustus 2017 dengan tuduhan kasus perampokan. Setelah mencari keadilan mulai sejak 2018 karena menjadi korban salah tangkap kakek 54 tahun ini akhirnya mendapatkan ganti rugi di tahun 2024 sebesar Rp 220.000.000.<sup>13</sup>

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa salah tangkap dalam perkara pidana merujuk pada situasi dimana seseorang ditangkap oleh aparat penegak hukum tanpa adanya bukti yang cukup atau alasan yang sah. Ini bisa terjadi karena kesalahan dalam identifikasi serta kurangnya penyelidikan yang mendalam. Dalam kasus pidana pembunuhan, dampak dari salah tangkap ini lebih serius, mengingat tingkat kejahatan yang tinggi dan ancaman putusan hukuman yang berat. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi korban salah tangkap, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Korban dapat diartikan juga sebagai orang-orang yang secara individu atau entitas mengalami kerugian, penderitaan, atau dampak negatif akibat tindakan atau peristiwa tertentu.<sup>14</sup>

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh korban salah tangkap adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Hukum yang seharusnya melindungi hak asasi setiap individu sering kali gagal menjamin keadilan bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap. Selain itu, korban salah tangkap dalam perkara pidana pembunuhan sering kali mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berat, yang tidak hanya mengancam kehidupan pribadi mereka tetapi juga keluarga mereka.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>15</sup>

Pemberian rehabilitasi dan pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap menjadi sangat penting. Negara bertanggungjawab untuk memberikan hak-hak kepada korban seperti rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan nama baik, martabat, serta kondisi psikologis korban, sementara ganti kerugian diharapkan dapat memberikan kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang dialami korban. Rehabilitasi dan ganti rugi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, Dalam Hukum Pidana, istilah ganti kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materil, ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHP.<sup>16</sup>

Masalah rehabilitasi dan ganti rugi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun rehabilitasi dan ganti rugi tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan. Eksistensi penegakan rehabilitasi dan ganti rugi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.<sup>17</sup> Kebijakan mengenai rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap masih belum diimplementasikan secara optimal. Kendala dalam penegakan hukum, ketidakjelasan regulasi, serta minimnya kesadaran mengenai hak-hak korban menjadi penghalang utama dalam pemberian perlindungan dan keadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan rehabilitasi serta ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif bersifat kualitatif.

<sup>13</sup> Kompas tv, *Mbah Oman Jadi Korban Salah Tangkap: Disiksa dan Dipukuli, Kaki Saya Ditembak*, <https://www.kompas.tv/regional/470200/cerita-mbah-oman-jadi-korban-salah-tangkap-disiksa-dan-dipukuli-kaki-saya-ditembak>. Diakses pada 1 November 2024, pukul 11.37 Wita

<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 3.

<sup>17</sup> Rudi Cahyono, *Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terdakwa yang diAdili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang*, Vol. 2 No. 02, Desember 2022, Diakses pada 2 November 2024 pukul 18.21 wita

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara dalam Undang Pidana (KUHP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHP khusus nya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa; setiap tindakan penyidik dalam menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Dasar dilakukannya penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 5 yaitu:

1. Laporan polisi; dan
2. Surat perintah penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti-bukti yang dapat membuat jelas suatu perbuatan pidana. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Salah tangkap berarti bukan orangnya yang harus ditangkap, tetapi orang lain, karena ketidaksetaraan berdasarkan identitas orang tersebut. Hal ini terjadi biasanya karena kesamaan masalah, atau karena informasi dan hasil survei yang tidak akurat.<sup>18</sup> Adanya masalah seperti salah tangkap ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap tersangka salah tangkap, sebagai pihak

yang dirugikan tentunya kepada mereka haruslah diberikan perlindungan.

Berdasarkan perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang telah dijelaskan di atas, dimana menjamin hak-hak korban salah tangkap yaitu:

#### 1. Praperadilan

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>19</sup> Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHP yaitu Pasal 1 butir 10 yang menentukan;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hadirnya praperadilan maka seseorang yang ditangkap, ditahan serta tindakan lain yang tidak sah, maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan, dapat meminta pemeriksaan oleh hakim atas tidak sahnya penangkapan/penahanan serta tindakan lain.<sup>20</sup>

Mohamad Anwar Praperadilan dari sudut etimologi terdiri dari dua kata “pra” berarti sebelum sedangkan “peradilan” berarti proses pemeriksaan tersangka, saksi, barang bukti, penuntut umum atau penasehat hukum, yang kemudian oleh majelis Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>21</sup>

Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan yaitu hanya semata-mata untuk melindungi

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 85.

<sup>19</sup> Nathalia Waturandang, *Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol 4 No. 2, 2016, Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 21.43 wita.

<sup>20</sup> Andrian Uumbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 21. 57 wita.

<sup>21</sup> Mohamad Anwar, *Praperadilan Di Indonesia*, Ind. Hill, Jakarta, 1989, hlm. 25.



hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik<sup>22</sup>

2. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Tersangka Korban Salah Tangkap

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP. Pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Rehabilitasi dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal diatas menjelaskan bahwa rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tersebut.<sup>23</sup>

3. Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Korban Salah Tangkap

Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu: Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Rachmat Trijono mengatakan bahwa ganti kerugian meliputi sebagai berikut:

- a. Pengembalian pada Keadaan Semula, misalnya dalam hal nama baik.
- b. Menanggung Biaya yang Ditimbulkan, misalnya terjadi luka berat maupun luka ringan.
- c. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula misalnya dalam hal meninggal dunia dan cacat tetap.
- d. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat misalnya penghasilan, karir dan lain-lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis bahwa pengaturan perlindungan ketentuan mengenai tersangka salah tangkap pada dasarnya telah ada dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka salah tangkap yang wajib dilindungi dari tindakan penegak hukum yang semena-mena dan tidak berdasarkan Undang-Undang.

Kedudukan korban dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakan hukum melalui upaya praperadilan harus diwujudkan secara adil.

**B. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi Serta Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana**

**1. Prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana**

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh pemulihan atas hak, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya yang diberikan selama proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, jika orang tersebut ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar yang sah

<sup>22</sup> Dian Ekawaty Ismail dan Yoman Tamu, *Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1, 2009, Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 22. 17 wita.

<sup>23</sup> Heri Purwanto, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, Media Neliti, 2016, hlm 9.

<sup>24</sup> Rachmat Trijono, *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol 11 No. 2, 2019, Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 22.27 wita

menurut undang-undang, atau karena kesalahan identifikasi atau penerapan hukum yang keliru.

Penting untuk memahami pengertian rehabilitasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 1 angka 23, yang menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah:

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>25</sup>

Ketentuan mengenai rehabilitasi dapat ditemukan dalam Pasal 97 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa alasan untuk mengajukan rehabilitasi berlaku bagi perkara yang telah diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika seseorang dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh putusan pengadilan, maka orang tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi. Dengan kata lain, rehabilitasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan.

Perkara yang belum sampai ke pengadilan, rehabilitasi tetap bisa diajukan. Hal ini berlaku jika terbukti bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan tanpa dasar yang sah menurut undang-undang, atau karena kekeliruan identifikasi atau penerapan hukum (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

Dalam kasus seperti ini, permohonan rehabilitasi diajukan dan diputuskan oleh hakim praperadilan.

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 KUHAP dan dijelaskan dalam Pasal 12 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No. 27/1983) yaitu:

1. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum akan dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara *ex officio* akan mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, kecuali jika hakim, berdasarkan pertimbangan yang cukup, memutuskan untuk tidak mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).
2. Dalam hal permintaan rehabilitasi yang diajukan dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang sah menurut undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau penerapan hukum yang keliru, rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).
3. Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi akan diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya kemudian diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan tersebut juga akan disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan (Pasal 13 PP No.27/1983).

Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi menyatakan: Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 15 PP No. 27/1983 mengatur bahwa isi putusan atau penetapan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera dengan cara menempatkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keputusan rehabilitasi kepada publik.<sup>26</sup>

Dedi, seorang tukang ojek yang sempat menjadi korban salah tangkap oleh polisi,

<sup>25</sup> <https://bplawyers.co.id/2017/06/06/tahapan-pelaksanaan-rehabilitasi-menurut-hukum-acara-yang-berlaku>. Diakses pada 23 Maret, pukul 22.07 wita

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



akhirnya dibebaskan setelah 10 bulan ditahan di Rutan Cipinang. Keputusan bebas dan tak bersalah atas kasus pengeroiyokan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Juli 2015. Setelah dibebaskan, Dedi ingin memulihkan nama baiknya. Bagaimana cara untuk melakukannya dan hak apa yang dimiliki oleh korban salah tangkap?

Korban salah tangkap jelas mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Salah satu kerugian non-materiil yang paling signifikan adalah tercemarnya nama baik. Nama baik adalah identitas yang melekat pada seseorang, dan apabila tercoreng, dapat berdampak sangat besar. Oleh karena itu, sangat wajar jika korban salah tangkap berhak untuk memulihkan nama baiknya.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan identitas atau penerapan hukum, berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Merujuk pada pasal tersebut, korban salah tangkap berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada negara melalui pengadilan negeri. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang ke posisi semula, yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini bisa diberikan apabila seseorang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan<sup>27</sup>

Rehabilitasi diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Atau, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP).<sup>28</sup>

## **2. Prosedur pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana**

Pemberian ganti kerugian yang diatur dalam KUHP belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari masih adanya korban salah tangkap yang hak-haknya belum dipenuhi. Dalam menentukan apakah tuntutan ganti kerugian dikabulkan atau tidak, hakim harus mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Oleh

karena itu, tidak semua tuntutan ganti kerugian akan diterima oleh hakim. Jika dilihat dari perspektif keadilan bagi sesama warga negara, aturan dalam KUHP terkadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.<sup>29</sup>

Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan masih kurang mendapat perhatian, dan perlindungan langsung terhadapnya belum memadai. Jika korban ingin memperoleh ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus mengusahakannya sendiri, baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok diproses di pengadilan, atau melalui tuntutan ganti kerugian yang dapat digabungkan dengan perkara lainnya.

Implementasi penegakan hukum pidana seringkali menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam pelaksanaannya. Salah tangkap dalam tindak pidana sering kali disebabkan oleh kurangnya profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap tersangka, seperti penggunaan kekerasan, ancaman, dan siksaan berlebihan oleh penyidik untuk memperoleh pembuktian, khususnya dalam mendapatkan pengakuan tersangka. Tindakan tersebut bertentangan dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan hak-hak bagi individu yang tidak bersalah atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya.

Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun di masa depan. Ganti kerugian merupakan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Hal ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa, serta terpidana.

Terkait dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ia berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP.

Ganti kerugian merupakan langkah untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat kelalaian aparat penegak hukum yang salah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak

<sup>27</sup> <https://www.gresnews.com/berita/tips/101275-rehabilitasi-nama-baik-korban-salah-tangkap>. Diakses pada 23 Maret 2025, pukul 23.17 wita.

<sup>28</sup> <https://www.gresnews.com/berita/tips/101275-rehabilitasi-nama-baik-korban-salah-tangkap/> Diakses pada 25 Maret 2025, pukul 22.18 wita.

<sup>29</sup> *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, volume 2, no 1 2020. Diakses pada 25 Maret 2025, pukul 22.41

pidana (*error in persona*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP.

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 99 KUHAP, kerugian yang dimaksud mencakup "biaya yang telah dikeluarkan." Pengertian ini mencakup, antara lain, biaya untuk pengobatan atau pemulihan akibat cacat, seperti pembuatan gigi palsu, pengecatan, dan biaya lain yang langsung ditanggung oleh pihak yang dirugikan.

Kerusakan atau penderitaan yang dialami oleh orang lain karena keadaan yang memaksa, serta kerugian yang timbul, dapat diajukan permintaan ganti rugi yang digabungkan dengan permintaan dari pihak yang dirugikan tersebut (Pasal 98 KUHAP). Meskipun demikian, kebenaran materiil dari suatu perkara harus diperiksa dan dianalisis dengan cermat, agar seseorang yang seharusnya menjadi saksi atau korban tidak dijadikan tersangka hanya karena tersangka utama telah melarikan diri. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk menegakkannya dalam tahap pra-penuntutan.

Pasal 101 KUHAP memberikan peluang bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan perdata atau ganti rugi, sepanjang hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam KUHAP. Pasal 101 KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskan dan mengadili gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan ruang lingkup pidana, yaitu:

- Ganti rugi sesuai dengan Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP.
- Ganti rugi menurut Pasal 81 mengenai akibat dari penangkapan yang tidak sah atau penghentian penyidikan atau penuntutan yang sah.
- Ganti rugi berdasarkan Pasal 83 ayat (1) terkait dengan benda yang disita namun tidak termasuk sebagai alat pembuktian.
- Ganti rugi atas tindakan lain, yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat penggeledahan, penyitaan, atau pemasukan rumah yang tidak sah menurut hukum.
- Ganti rugi berdasarkan Pasal 98 ayat 1 untuk saksi korban atau pihak lain yang mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana atau tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa.

- Ganti rugi yang diajukan melalui prosedur pra peradilan.
- Ganti rugi terkait dengan perbedaan durasi penahanan yang melebihi lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, khususnya terkait perampasan kemerdekaan tubuh yang diperiksa dalam proses pra peradilan.
- Ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (5) tentang pemeriksaan dan putusan yang mengikuti acara pra peradilan, yang akan diberlakukan jika putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dalam proses hukum atau peninjauan kembali.

Penting untuk memisahkan dan memahami dengan jelas konsep "kerugian" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan gugatan ganti rugi yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai perkara perdata.<sup>30</sup>

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menetapkan bahwa korban salah tangkap dapat memperoleh ganti rugi maksimal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) yang sebelumnya hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta)

Aturan mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap atau peradilan sesat tercantum dalam PP Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31 Desember 1983. Setelah itu tidak ada rezim yang melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Namun, setelah jatuhnya Soeharto, nilai ganti rugi ini tidak pernah diubah oleh pemerintah. Pada awal November 2015, Presiden Jokowi memerintahkan revisi aturan terkait ganti rugi untuk korban salah tangkap. Dalam waktu satu bulan, revisi ini diundangkan. Tepat pada Hari HAM Internasional, 10 Desember 2015, lahir PP Nomor 92 Tahun 2015 yang merevisi PP 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP. Salah satu perubahan penting dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah peningkatan nilai ganti rugi bagi korban salah tangkap, yaitu:

- Ganti kerugian berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP sekarang ditetapkan antara Rp.500.000,- hingga Rp.100.000.000,- (sebelumnya antara Rp.5.000,- hingga Rp.1.000.000,-).
- Untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh luka berat atau cacat yang menghalangi korban untuk bekerja, besarnya ganti kerugian

<sup>30</sup> Ibid, hlm 5.



ditetapkan paling sedikit Rp.25.000.000,- dan paling banyak Rp.300.000.000,- juta (sebelumnya antara Rp.0 hingga Rp.3.000.000,-).

- c. Untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh kematian, besarnya ganti kerugian ditetapkan paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,- (sebelumnya antara Rp.0 hingga Rp.3.000.000,-). Selain itu, dalam hal eksekusi, pemerintah diwajibkan memberikan ganti rugi tersebut dalam waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi. Sebelumnya, tidak ada batasan waktu, sehingga korban bisa menunggu bertahun-tahun sebelum menerima ganti rugi tersebut.

Pelaksanaan ganti rugi diatur dalam Bab IV, Pasal 7 hingga Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tuntutan ganti kerugian diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8 menjelaskan bahwa ganti kerugian dapat diberikan berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, alasan atas keputusan tersebut akan dicantumkan dalam penetapan.<sup>31</sup>

Pasal 9 mengatur bahwa ganti kerugian berdasarkan alasan dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP akan diberikan dalam jumlah paling sedikit Rp.5.00.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun, jika penangkapan, penahanan, atau tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit, cacat, atau bahkan kematian, ganti kerugian yang diberikan akan lebih tinggi, dengan jumlah paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10 menyatakan bahwa petikan penetapan mengenai ganti kerugian yang disebutkan dalam Pasal 8 harus diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan. Salinan penetapan ganti kerugian tersebut juga harus diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan Direktorat Jenderal Anggaran yang relevan. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas rekening kas umum Negara."

Mackenzie, dalam penjatuhan pidana, salah satu teori yang dikenal adalah teori *Ratio Decidendi*. Teori ini berlandaskan pada filosofi yang mendalam, yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperdebatkan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk putusan tersebut. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun hakim bukan sekadar pelaksana undang-undang, peraturan perundang-undangan tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan putusan. Setiap putusan juga harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjelaskan bagaimana hakim mencapai keputusan tersebut, sebagaimana tercermin dalam amar putusan (*Strachmaat*), yang menggambarkan motivasi jelas dari tujuan putusan tersebut, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebuah contoh kasus yang menggambarkan kondisi tersebut adalah nasib seorang kakek bernama Oman Abdurohman. Kasus bermula pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wib tanggal 22 agustus 2017. Ia tengah membersihkan masjid yang verada disekitar tempat tinggalnya di wilayah Banten. Tiba-tiba dia didatangi oleh sejumlah polisi yang mengaku dari Polres Lampung Utara. Mereka datang dengan tujuan untuk menangkap Oman yang dituduh sebagai pelaku pencurian rumah yang berada di Kotabumi, Lampung Utara. Dirinya yang merupakan pekerja Marbot masjid hanya bisa pasrah ketika sejumlah Polisi berpakaian preman membawanya untuk dilakukan pemeriksaan. Di Polsek Oman mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan perbuatan tersebut. Namun rupanya, pengakuan ini awal dari mimpi buruk yang membuat dirinya menjadi cacat. Bagaimana tidak, polisi memaksa dirinya harus mengakui tindakan kejahatan yang tidak pernah dirinya perbuat dengan cara disiksa dan dipukul secara terus menerus disekujur tubuhnya, dan dengan terpaksa dia mengakui kejahatan tersebut karena diancam akan ditembak.

Pada 4 juni 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan Oman tidak bersalah dan tidak terbukti atas kasus perampokan

<sup>31</sup> Ibid, hlm 6.

yang dituduhkannya. Ditahun 2024 menjadi tahun yang menggembirakan untuk Oman. Setelah mencari keadilan sejak 2018 karena menjadi korban salah tangkap oleh Polres Lampung Utara, Kakek 54 tahun ini mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.222.000.000(dua ratus dua puluh juta).

Berdasarkan tanggal penetapan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) pada 8 Desember 2015, seluruh penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangan yang menjadi pelaksanaan PP tersebut seharusnya dilakukan paling lambat pada 8 Juni 2016. Namun, hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum juga menyesuaikan jangka waktu 14 hari tersebut dengan prosedur pengajuan ganti kerugian, sehingga proses pencairan ganti kerugian masih mengikuti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, yang memiliki prosedur yang sangat panjang dan rumit.

Proses pencairan dana ganti kerugian dimulai dengan pengajuan permohonan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman (sekarang Kemenkumham). Kemudian, Kemenkumham mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SKO yang dibebankan pada Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri kemudian meneruskan permohonan tersebut ke kantor perbendaharaan negara disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Setelah melalui semua prosedur tersebut, kantor perbendaharaan negara akan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon.

Pengajuan ganti kerugian kepada Kementerian Keuangan ternyata tidak semudah yang tercantum dalam PP Nomor 92 Tahun 2015, yang menyebutkan jangka waktu pencairan selama 14 hari. Hal ini karena jumlah ganti kerugian yang ditetapkan melalui keputusan praperadilan, seperti pada kasus Oman Abdurrohman, harus mengikuti prosedur penganggaran yang sama seperti kegiatan kementerian pada umumnya.

Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada APBN, termasuk yang berdasarkan keputusan pengadilan, harus terlebih dahulu dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja terkait. Setelah itu,

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) atau SPM (Surat Perintah Membayar) diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari satuan kerja tersebut dan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kasus salah tangkap bukanlah hal yang baru. Contohnya, kasus Sengkon Karta yang mengarah pada lahirnya mekanisme Peninjauan Kembali (PK), hingga kasus Kemat & David yang dituduh melakukan pembunuhan, padahal pelakunya sebenarnya adalah Very Idham Ryan dari Jombang. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam penangkapan bisa saja terjadi lagi di masa depan. Selain LBH Jakarta, LBH Mawar Saron juga memiliki pengalaman serupa dalam menangani kasus salah tangkap.

Kasus Sri Mulyati di Semarang yang ditahan selama 13 bulan karena dituduh mempekerjakan anak di bawah umur, atau Krisbayudi, seorang buruh di Jakarta yang ditahan selama 251 hari karena tuduhan pembunuhan berencana terhadap seorang ibu dan anak di Priok. Ada juga kasus di Batam, di mana Rahman Idaman, seorang korban kecelakaan lalu lintas, malah dijadikan tersangka dan harus menjalani penahanan sebelum akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Batam. Salah satu alasan diterbitkannya aturan tersebut adalah untuk mempercepat waktu dan menyederhanakan proses birokrasi yang rumit dalam pengajuan permohonan ganti kerugian ke Kementerian Keuangan. Langkah progresif yang dilakukan pemerintah melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 masih terhambat oleh masalah birokrasi yang ada.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah bagian dari bentuk tindakan ataupun upaya agar melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wengana oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Polisi sebagai bagian dari pemerintahan negara yang diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan tindakan penyidikan. Namun dalam kenyataannya penyidik masih sering melakukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai SOP yang berakhir dengan kesalahan dalam penangkapan. Korban salah tangkap (*error in persona*) merupakan orang yang mengalami kerugian serta penderitaan fisik, psikis dan ekonomi atas ditangkap dan ditahan karena disangka telah melakukan tindak pidana, tetapi tidak terbukti bersalah.

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ebca560aac/ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap>. Diakses pada 27 Maret, pukul 20.31 wita.



Hal ini tentu terjadi karena ketidak-profesionalan penegak hukum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap adalah dengan melakukan tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian sesuai yang diatur mengenai hak korban salah tangkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 22 dan 23 sebagaimana diatur lebih lanjut pada 97 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 95 ayat (1) sampai ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### B. Saran

1. Negara harus bertanggungjawab dalam memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sesuai yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan hak dari korban terlebih korban salah tangkap, maka harus dilaksanakan dan harus diberikan terhadap korban salah tangkap.
2. Untuk mengatasi kendala dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu, penting juga untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut, yang lebih mengikat bagi kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan perlindungan hak asasi warga negara yang terlibat dalam proses hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adji Seno Oemar, *KUHAP Sekarang*, PT. Erlangga, Jakarta, 1989.
- Aly Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Karjadi M dan Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Bogor, 1998.

Marpaung Leden, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Prakoso Djoko, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, PT Bina Aksara, Jakarta 1988.

Sasongko Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung 2007.

Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta, 2004.

Sitompul. DPM, *Polisi Dan Penangkapan*, Cetakan Pertama, Bandung 1985.

Sujoko. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Dipenorogo 2008.

Tabah Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Widijowati Dijan, *Perlindungan hukum Terhadap Korban Salah Tangkap*, Malang 2023.

##### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

##### Jurnal

Pramesti Ayu Farradhila, dkk. *Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.3 September 2024.

Margono, Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Independent, Vol 4, No 1, 2016.

Senduk Natasya, *Kajian Yuridis Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017.

Mumek Novaldy, dkk. *Rehabilitasi dan Gantug Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap*

*Menurut KUHP, Lex Crimen Vol. X/No. 7/Jun/2021.*

Cahyono Rudi, *Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terdakwa yang diAdili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang*, Vol. 2 No. 02, Desember 2022.

Saparudin Efendi, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021.

Sukinta, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*, Volume 3 Issue 3, September 2020.

Arisma Dwi Vika, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana*, Volume 05, No 02, 2024.

#### Internet

BBC News, *Pegi Setiawan bebas, hakim menyatakan penetapan tersangka dalam kasus Vina 'tidak sah dan batal demi hukum' - Polisi diperintahkan pulihkan nama baik Pegi*, <https://www.bbc.com/indonesia/article/s/c97d19qx4glo>. Diakses pada hari jumat, 1 November 2024, pukul 11. 37 WITA

Imam Riyadi, *Deretan Kasus Polisi Salah Tangkap*, <https://grafis.tempo.co/read/3632/deretan-kasus-polisi-salah-tangkap>. Diakses pada hari jumat, 1 November 2024, pukul 11. 44 WITA

Kompas tv, *Mbah Oman Jadi Korban Salah Tangkap: Disiksa dan Dipukuli, Kaki Saya Ditembak*, <https://www.kompas.tv/regional/470200/cerita-mbah-oman-jadi-korban-salah-tangkap-disiksa-dan-dipukuli-kaki-saya-ditembak>. Diakses pada hari jumat, 1 November 2024, pukul 12. 10 WITA

#### Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)